



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SITI CARTIMAH BINTI SUKARMIN, NIK 3210124504900001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 05 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT 002 RW 002 Desa Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zakky Kafabih, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi Km.07, Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 02 Januari 2024;
Penggugat;

Lawan

AGUS KUSWANA BIN ACENG WARSIDI, NIK 3210130608950021, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 06 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Blok Ngalambang RT 011 RW 003 Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka pada tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah No. 0432 / 020 / XIII / 2022 tertanggal 15 Desember 2022;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menjalani rumah tangga di rumah Penggugat di Jalan Pesantren RT 002 RW 002 Desa Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa selama menjalani rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang baik, namun pada bulan Maret 2023 setiap bulannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang amanah ketika Penggugat menitipkan sesuatu kepada Tergugat, Tergugat juga seringkali berbohong kepada Penggugat, dan tidak harmonisnya hubungan antara Tergugat dengan anak bawaan Penggugat;
5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, namun Penggugat masih mencoba untuk bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sekitar awal bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringkali curiga dan cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan November 2023, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sampai dengan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dimana Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dialamat tersebut diatas;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Penggugat mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Agus Kuswana bin Aceng Warsidi) kepada Penggugat (Siti Cartimah binti Sukarmin);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada: Zakky Kafabih, S.H. dan kawan-kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2/ADV/1/2024/PA.Mjl tanggal 02 Januari 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 03 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Sema Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran selama 6 bulan yang diikuti dengan pisahnya dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada: Zakky Kafabih, S.H. dan kawan-kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Januari 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, apalagi Tergugat tidak hadir pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dedi Supriadi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 100.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)